



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA KETERLAMBATAN  
PELAPORAN KELAHIRAN KEPADA MASYARAKAT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa setiap orang tua, wali atau saudara dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan dalam rangka mewujudkan Gerakan Surabaya Sadar Administrasi Kependudukan yang telah dicanangkan dengan program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Untuk

KESATU : Sdr. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar segera melakukan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa :  
a. Kelahiran;  
b. Kelahiran WNI di luar negeri; dan/atau  
c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revyenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.